

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan mengenai peran Wali Nagari dalam pengelolaan Pasar Nagari Sungai Batang dalam peningkatan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif Siyasaḥ Idāriyah, sebagaimana telah penulis uraikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Wali Nagari Sungai Batang dalam pengelolaan Pasar Nagari telah dilaksanakan melalui fungsi manajerial, kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi. Wali Nagari berperan sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Pasar Nagari Sungai Batang. Kebijakan pengelolaan pasar disusun berdasarkan dokumen perencanaan nagari, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, serta didukung oleh landasan yuridis melalui Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Nagari Sungai Batang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar nagari tidak bersifat insidental, melainkan merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nagari yang terencana.
2. Keberadaan Pasar Nagari Sungai Batang memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak tersebut antara lain berupa penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan akses pemasaran produk pertanian, perikanan, dan UMKM masyarakat nagari, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Pasar nagari berfungsi sebagai pusat distribusi produk lokal yang mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai jual hasil produksi masyarakat, serta membuka peluang mata pencaharian baru. Dampak ini menunjukkan

bahwa pasar nagari berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Sungai Batang.

3. Ditinjau dari perspektif Fikih Siyasah Idāriyah, peran Wali Nagari Sungai Batang secara normatif telah sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan Pasar Nagari merupakan wujud pelaksanaan fungsi idāriyah pemerintah nagari sebagai pemegang amanah kekuasaan (ulil amri) dalam skala lokal. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam perlindungan harta (ḥifz al-māl) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam tataran implementasi masih ditemukan dinamika sosial berupa perbedaan pandangan di tengah masyarakat, keterbatasan profesionalitas pengelolaan pasar, serta belum optimalnya partisipasi sebagian masyarakat, sehingga diperlukan penguatan prinsip musyawarah, profesionalitas, dan kepekaan sosial agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara menyeluruh.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai peran Wali Nagari dalam pengelolaan Pasar Nagari Sungai Batang dalam peningkatan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif Siyasah Idāriyah, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari Sungai Batang, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Nagari dengan memperkuat prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat, terutama dalam penataan pasar, penentuan kebijakan teknis berdagang, serta pengembangan fasilitas pendukung pasar. Pemerintah nagari juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pengelola pasar melalui pelatihan manajemen usaha, tata kelola pasar, dan pelayanan publik agar

pengelolaan pasar nagari dapat berjalan secara efektif, tertib, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

2. Bagi aparatur nagari dan pengelola Pasar Nagari, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan pasar. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan, ekonomi kerakyatan, serta pengelolaan keuangan dan aset publik. Selain itu, diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal.
3. Bagi masyarakat dan pedagang Pasar Nagari Sungai Batang, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, kebersihan, dan keberlanjutan pasar nagari. Masyarakat juga diharapkan dapat mengawal pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pasar melalui mekanisme musyawarah dan pengawasan sosial, sehingga Pasar Nagari benar-benar berfungsi sebagai sarana peningkatan ekonomi bersama dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Abu Hasan. 1996. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amaliatulwalidain. 2016. Demokrasi Lokal di Sumatera Barat: Memahami Pendekatan "Self Governing Community" pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 2(1).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: UGM Press.
- Aryani, L. 2020. Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Perspektif Siyasah Idariyah. Skripsi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cipta, T. H. 2022. Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- Departemen Agama RI. 2010. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Bumi Restu.
- Desna Aromatica. 2021. Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Administrasi Publik: Sebuah Kajian tentang Kelembagaan. Yogyakarta: Amerta Media.
- Eko, S., dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Fathurrahman, W. 2019. Tinjauan HAM Internasional terhadap Praktik Diskriminasi di Xinjiang China. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Halil, Thahir. 2015. Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah. Yogyakarta: LKiS.
- Harisnawati dan Rahayu, Sri. 2018. Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. Jurnal Bakaba, 7(2), 21-30.
- Harisnawati, Sri Rahayu, dan Wahyuni, Intan Sri. 2022. Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 135-146.
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setra Press.
- Iftitah, A., dkk. 2023. Hukum Pemerintahan Desa.
- Indrajit. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Jakarta: Instans

Publishing.

- Kamillia, Wulan Insan. 2023. Peran Kepemimpinan Wali Nagari terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*.
- Krisnapati, B. 2012. Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Maarif, Moh. Ahyar. 2019. Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137–150.
- Majayanti, D., Hariadi, B., dan Adnani, A. 2023. Peranan Pemerintahan Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Nagari Persiapan Bandua. *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, 1(1), 66–74.
- Mubyarto, dkk. 2005. *Ekonomi Rakyat Indonesia*. Dalam Sajogyo dan Sumantoro Martowijoyo (Ed.), *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancan Globalisasi*. Bogor: Yayasan Sajogyo Inti Utama.
- Mujiburohman, D. A. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Buku Ilmu Hukum Tata Negara.
- Nabilla, M. dan Raus, A. 2022. Efektivitas Hukum dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasca Penetapan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 521.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Nagari Sungai Batang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Nagari Sungai Batang.
- Pulungan, Suyuti. 2002. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, Murdiana, Elfa, dan Selviana, Umniyatus. 2023. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Ketatanegaraan pada Pemerintahan di Kota Metro Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 135–146.

- Ramadhan, Muhammad. 2019. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fikih Siyasah. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Rio R, M. B. 2021. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, 5(2), 59–68.
- Samosir, T. 2019. Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. ADIL: Jurnal Hukum, 6(2).
- Shidarta. 2006. Hukum dan Logika. Jakarta: Grasindo.
- Stephany, Desty. 2023. Optimalisasi Peran Litbang dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu di Kota Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vianitha, S., dkk. 2025. Peran Wali Nagari dalam Pengelolaan Administrasi di Kantor Wali Nagari Kayu Tanam. ☆
- Zuhayli, Wahbah. 2001. Ushul al-Fiqh al-Islami. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr.

UIN IMAM BONJOL
PADANG